Faktur Pajak

Nama: BAGONG JAYA

Alamat: PERUM GRAHA INDAH JL GAYUNG KEBONSARI H NO.18, KOTA SURABAYA

#0712982594609000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 04002500285622801

Pengusaha Kena Pajak:

Nama: BAGONG JAYA

Alamat: PERUM GRAHA INDAH JL GAYUNG KEBONSARI H NO.18, RT 011, RW 002, GAYUNGAN, GAYUNGAN,

KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR 60235

NPWP: 0712982594609000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama: DJIHADI

Alamat: JALAN JEND. ACHMAD YANI NO.55, RT 004, RW 013, TUREN, TUREN, KAB. MALANG, JAWA TIMUR

65175 #3507092404540002000000 NPWP: 3507092404540002

NIK : -

Nomor Paspor : - Identitas Lain : -

Email: nopotoindonesia@gmail.com

Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
400900	Selang Buana Dop 1/2 Rp 72.517,09 x 10,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	725.170,90
400900	Selang Buana Dop 5/8 Rp 105.372,97 x 10,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	1.053.729,70
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin		1.778.901,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		1.630.659,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)		195.679,00
n PPnBM (Pa	0,00	
	Barang/ Jasa 400900 400900 Jual / Pengg ngi Potongar ngi Uang Mu Pengenaan F	Barang/ Jasa Selang Buana Dop 1/2 Rp 72.517,09 x 10,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00 Selang Buana Dop 5/8 Rp 105.372,97 x 10,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00 Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin Ingi Potongan Harga Ingi Uang Muka yang telah diterima Pengenaan Pajak

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA SURABAYA, 26 Agustus 2025



Ditandatangani secara elektronik

MARIANA POANTO

(Referensi: CV2508369)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

1 dari 1